



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG**

NOMOR : 188.4/10/PIMP.DPRD/VI/2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR : 188.4/16/PIMP. DPRD/X/2024
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Pangkal Pinang Nomor : 008.SE/DPD.NasDem.PKP/VI/2026 tanggal 27 Juni 2026, Perihal Pergantian Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Pangkal Pinang, maka perlu merubah Keputusan Pimpinan DPRD Kota Pangkal Pinang Nomor : 188.4/16/PIMP.DPRD/X/2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Fraksi-Frakasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- 11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
- 12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 6);
- 13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);
- 14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019, Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Pimpinan DPRD Kota Pangkal Pinang Nomor : 188.4/16/PIMP.DPRD/X/2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang.
- KEDUA : Membentuk Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang dengan nama dan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- 1. Nama : PDI. P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
Fraksi
Susunan : Ketua : Dio Febrian, S.IP.
Wakil Ketua : Daryanto
Sekretaris : Yuri Sagali, S.H.
Anggota : Abang Hertza, S.H., M.H.
Ediyansyah, A.Md
 - 2. Nama : NasDem (Nasional Demokrat)
Fraksi
Susunan : Ketua : Muhammad Reza Irsyadillah, B.IBM (Hons)
Wakil Ketua : Eko Suprasetyo, S.E.
Sekretaris : Riska Amelia, S.E.
Anggota : Hibir
Panji Akbar, S.IP., M.Si.
 - 2. Nama : GERINDRA (Gerakan Indonesia Raya)
Fraksi
Susunan : Ketua : Muhammad Iqbal
Wakil Ketua : H. Hasan Basry, S.H.
Sekretaris : Sukardi, S.E.
Anggota : Bangun Jaya, S.H.
Rosalina

4. Nama : GOLKAR (Golongan Karya)
Fraksi
Susunan : Ketua : Dr. Zufriady, S.E., M.M.
Wakil Ketua : Feri Sardani, S.H.
Sekretaris : Mohammad Belia Murantika, S.IP.
Anggota : Nursamsi, S.E.
Ady Irawan, S.E.
5. Nama : DEMOKRAT
Fraksi
Susunan : Ketua : Achmad Faisal, S.H.
Wakil Ketua : Siti Aisyah
Sekretaris : Pamenangi
Anggota : Sumardan, S.H., M.H.
6. Nama : F-KSKB (Fraksi Keadilan Sejahtera dan Kebangkitan Bangsa)
Fraksi
Susunan : Ketua : H. Syahrumsadhon
Sekretaris : Asri
Anggota : H. Arnadi, S.TP., M.I.Kom.
7. Nama : Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amanat Nasional
Fraksi
Susunan : Ketua : Dwi Pramono, S.E., M.M.
Sekretaris : Andi
Anggota : Rocky Husada, S.E.

- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU hanya pada Susunan Keanggotaan Fraksi Demokrat pada Diktum KESATU Keputusan Pimpinan DPRD Kota Pangkal Pinang Nomor : 188.4/16/PIMP.DPRD/X/2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang.
- KEEMPAT : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor : 188.4/16/PIMP.DPRD/X/2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, Sekretariat DPRD Kota Pangkal Pinang menyediakan Sarana dan Anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD Kota Pangkal Pinang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal, 29 Juni 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
WAKIL KETUA,

dto

BANGUN JAYA, S.H.